

Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta

Nor Annisa¹, Nur Azizah², Muhammad Haris³

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
annisa271203@gmail.com, azizah2206042@gmail.com, Muhammadharis@uin-antasari.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2, No :1 Januari 2024 Halaman :191-197	<i>Among the public, the role of a notary is considered very important, especially in the context of law enforcement in Indonesia, which includes the function of making deeds. The involvement of a notary in the deed-making process contributes significantly to legal certainty and the protection of individual rights. Therefore, the existence of a notary is considered highly desirable by the public. As a civil servant, a notary has the right to take leave. However, when a notary is on vacation or leave, the appointment of a substitute notary is required. A substitute notary appointed to replace a notary must have responsibility for the duties of the notary he/she is replacing.</i>
Keywords: <i>esponsibility notary notary substitute, deed</i>	

Abstrak

Dikalangan masyarakat, peran seorang notaris dianggap sangat penting, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, yang mencakup fungsi pembuatan akta. Keterlibatan notaris dalam proses pembuatan akta memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, keberadaan notaris dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai seorang pegawai negeri, seorang notaris memiliki hak untuk mengambil cuti. Namun, ketika seorang notaris sedang berlibur atau cuti, diperlukan penunjukan seorang notaris pengganti. Notaris pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas notaris yang digantikannya.

Kata Kunci : tanggung jawab, notaris, notaris pengganti, akta

PENDAHULUAN

Sebagai pejabat publik, Notaris mempunyai kewenangan agar menghasilkan akta dan memiliki hak-hak lain sesuai dengan pedoman praturan notaris. Untuk itu, Notaris juga menyediakan layanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan jaminan hukum guna mencapai kepastian hukum di dalam masyarakat.

Notaris diharapkan untuk mematuhi kebijakan peraturan yang menjamin perilaku profesional dan etis, serta mengikuti keputusan yang diambil dengan cermat sesuai dengan standar professional. Notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah yang diucapkannya sebagai berikut: Kode Etik Notaris, Tentang Notaris, undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan, dan dokumen terkait lainnya. Dalam konteks tindakan tersebut, notaris diminta untuk memberikan informasi mengenai apakah klien yang diwakilinya di pengadilan menunjukkan empati dan niat untuk mematuhi, serta apakah hal-hal yang sedang diatur tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab peran Notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta otentik, tetapi juga melibatkan pencatatan akta-akta di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus. Sebagai bagian dari tugasnya, Notaris juga bertanggung jawab untuk memeriksa dan menentukan tanggal pasti untuk akta-akta yang belum resmi dengan mencatatnya dalam catatan khusus .Pekerjaan

Notaris memegang peran yang sangat fundamental berbagai perlakuan hukum, terkhusus di dalam ranah hukum perdata. (Ardiansyah dkk., 2022)

Akta adalah dokumen tertulis yang dibuat dengan tujuan membuktikan suatu fakta atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, suatu akta harus selalu disertai dengan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan atau persetujuan pihak-pihak yang terlibat. (Erwinsyahbana & Melinda, 2018a) Dalam akta, terdapat informasi yang mencerminkan kebenaran yang diinformasikan oleh pihak untuk notaris. Oleh karena itu, notaris memiliki keharusan untuk mencantumkan bahwa isi akta notaris sudah dipahami dan sesuai keinginan para pihak. Hal ini dilakukan dengan membacakan isi akta secara jelas sehingga memastikan pemahaman semua pihak yang terlibat. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penandatanganan akta.

Akta yang disampaikan oleh seorang Notaris untuk suatu bukti murni yang harus memenuhi unsur kelengkapan baik dari segi materiil ataupun formal. Oleh karena itu, seorang Notaris sangat berhati-hati terhadap akta yang dibuat. Apabila akta tersebut di atas tidak sejalan dengan asa-asa yang telah diatur dalam perundang-undangan, kelak akan terjadi kejadian janggal, menyebabkan hilangnya otentikasi, dan pada akhirnya dinyatakan batal. Cacat pada suatu akta dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi notaris, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para pihak yang terlibat.

Seorang Notaris memiliki kewenangan untuk menunjuk notaris pengganti, yang biasanya merupakan salah satu anggota stafnya. Notaris asli melakukan pengalihan catatan notaris kepada notaris pengganti, memastikan bahwa Notaris Pengganti mempunyai aturan terkait dengan akta-akta yang dibuat olehnya asli dan mencatat informasi dari notaris yang digantikan oleh notaris pengganti. Adapun ini diatur didalam Pasal 15, 16, dan 17 UUJN yaitu membatasi kemampuan sistem Notaris pengganti dalam melengkapi keinginan komunitas umum untuk proses pengolahan akta.

Untuk melaksanakan tugasnya, pejabat sementara diwajibkan untuk bertanggung jawab, terutama dalam proses pembuatan akta untuk para pihak tertentu. Selain itu, notaris pengganti juga harus menjaga sikap, perilaku, dan kesehatannya sebagai keutuhan. Kejadian ini sangat penting agar membenarkan bahwa notaris pengganti bisa memberi pelayanan hukum yang profesional, etis, dan berkualitas. (Krisnayanti dkk., 2020) Perlu dicermati setiap keputusan hukum yang diambil sehari-hari oleh lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum negara, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Sehingga terwujudlah reformasi hukum untuk semua bangsa Indonesia. Dalam proses ini, baik para pihak yang terlibat maupun notaris sendiri dapat terkena dampak dari kesalahan atau kecerobohan. Ada kemungkinan bahwa kesalahan atau salah paham dapat terjadi, baik oleh notaris pengganti maupun notaris asli. Notaris pengganti, dalam hal ini, hanya menjalankan peran sementara sesuai dengan durasi cuti notaris asli. Untuk memastikan kekuatan pembuktian yang sempurna, pihak yang menghadap notaris, yang secara sadar melakukan transaksi hukum, memiliki hak untuk meminta agar semua akta, perjanjian, dan perikatan dicatat dalam bentuk tertulis. UJN memberikan kewenangan ini kepada notaris, sehingga masyarakat dapat mengandalkan bukti tertulis yang dihasilkan oleh pejabat publik tersebut.

Kesalahan dalam menjalankan tugas profesional dapat timbul akibat kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan, kekurangan pengalaman atau kurangnya praktik, dan kurangnya pemahaman. Kesalahan yang terkait dengan peran seorang notaris dalam menyusun akta sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman Notaris terhadap aspek-aspek yang dibutuhkan oleh para pihak, baik dari segi intelektual, hukum, maupun keahlian Notaris (Yandillah & Wijayanti, t.t.)

METODE

Yang di terapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kajian Hukum Normatif, dalam upaya untuk menjawab isu-isu hukum yang muncul. Untuk menemukan jawaban atas kesulitan hukum yang

ada, penelitian hukum normatif memerlukan pencarian teori-teori, aturan-aturan, dan asas-asas hukum. Ada dua strategi yang dipergunakan dalam kerangka penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konteks supernatural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Status Hukum Notaris Pengganti

Notaris telah dijelaskan tentang Perubahan pada ayat 1 pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 berisi pangkat Notaris, yaitu keterampilan yang di punyai oleh notaris dalam pembuatan akta atau dokumen lain. Sebagai seorang pegawai negeri, notaris melalui pertimbangan profesionalnya memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menjaga integritas dengan mematuhi Kode Etik Notaris. Notaris punya komitmen untuk memverifikasi kebenaran bukti penghasilannya. Dalam proses pembuatan catatan autentik, penting untuk melakukannya dengan tepat, jelas, dan transparan guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima informasi dengan tepat waktu.

Jika seorang notaris sedang dalam masa cuti, diharuskan untuknya agar menunjuk notaris pengganti. Notaris pengganti adalah individu yang ditunjuk oleh notaris yang telah cuti, mungkin beralasan sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara, bisa juga sedang tidak dapat memimpin tugasnya sebagai seorang notaris untuk sementara waktu. (Flora, 2012)

Syarat yang dapat diangkat sebagai notaris pengganti yaitu notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris yang telah diatur dalam Pasal 33 UUJN dan mencakup hal-hal berikut:

1. Calon notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris harus berkewarganegaraan Indonesia, memiliki gelar sarjana hukum dan telah bekerja sebagai pegawai didalam kantor notaris selama minimal dua tahun secara langsung.
2. Ketentuan yang berlaku untuk Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, juga berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris. Namun, pengecualian dapat terjadi jika terdapat undang-undang lain yang menetapkan ketentuan khusus untuk mereka

Pasal 1(3) dan Pasal 33(2) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bertujuan untuk mengatur status hukum notaris pengganti. Dengan posisi hukum ini, Notaris pengganti dianggap sebagai pejabat publik berdasarkan Pasal 1868 dalam Undang-Undang KUH Perdata. Ini berarti menunjukkan bahwa notaris pengganti mempunyai keinginan untuk bertindak sebagai notaris sesuai dengan ketentuan UUJN. Dengan kata lain, Notaris pengganti, sebagai pejabat umum yang diangkat untuk sementara, memegang kekuasaan notaris. Penting dicatat bahwa Notaris pengganti dihubungi oleh peserta yang memiliki sikap positif yang tercantum di UUJN dan notaris tidak diusulkan ataupun ditunjuk. Mengenai status hukum Notaris pengganti ini tidak sekedar bermanfaat bagi Notaris pengganti itu sendiri, lebih utama untuk melindungi keperluan masyarakat menggunakan layanan Notaris pengganti. Dengan adanya kesamaan status hukum dengan notaris dan notaris pengganti, dapat dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang diperbuat oleh Notaris pengganti memiliki nilai hukum dalam kaitannya lewat akta-akta notaris tersebut. Dengan kata lain, akta-akta yang diperoleh notaris pengganti bersifat otentik dan memiliki daya bukti yang lengkap. (Flora, 2012)

Setiap orang berwenang mendapatkan perlindungan hukum, ini juga terjadi dalam menjalankan tugas Notaris. Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Notaris wajib mentaati segala peraturan Jabatan Notaris dan aturan lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Notaris tidak sekedar juru menulis, tetapi harus memastikan bahwa apa yang hendak disampaikan oleh penyampainya dalam suatu akta otentik sesuai UUJN atas aturan perundang-undangan yang berlangsung. Kewajiban mengenal syarat-syarat keaslian, dasar juga alasan-alasan tidak sahnya

akta-akta notaris sangatlah penting guna mencegah terjadinya kekurangan-kekurangan dalam undang-undang akta notaris yang mengakibatkan hilangnya keasliannya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak – pihak yang berkepentingan. (Irianto & Agustiana, 2023, hlm. 513)

Seorang Notaris memiliki peraturan hukum mengenai pengawasan terhadap Notaris dan dasar hukum pengawasan tersebut sudah ada sejak zaman Reformasi dan zaman Belanda. Ada empat ketentuan yaitu pada Pasal 69 sampai dengan 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang jabatan notaris mengatur tentang pengawasan terhadap notaris.. (Januarfitri & Santoso, 2023)

B. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta

Pertanggungjawaban utama seorang Notaris adalah bertindak secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, notaris memiliki hak dan kewajiban. Proses kerjanya harus diawasi oleh dewan pengawas dan dewan kehormatan. Sebagai seorang pejabat umum, notaris menjalankan tugasnya dengan memberikan bantuan pada masyarakat sesuai dengan peraturan - peraturan yang ada dan tentu disertai Kode Etik Notaris.

Dalam hal terkait pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban akta tersebut dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata
- b. Tanggung Jawab Notaris macam hukuman
- c. Tanggung Jawab Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan
- d. Tanggung Jawab Notaris tercantum dalam Kode Etik. (Devinda Shabya Maharani Putri Kurniawan & Arsin Lukman, hlm. 2692)

Pejabat wajib menjamin keaslian akta atau dokumen yang dibuatnya dilengkapi dengan dokumen asli, notaris diharuskan membuatnya dengan jujur, adil, dan transparan, demi kepentingan semua pihak yang terlibat secara langsung. Hak, tugas, dan tanggung jawab notaris dapat dialihkan kepada pihak lain melalui proses yang disebut delegasi. Hal ini juga berlaku ketika notaris memutuskan untuk mengambil cuti, yang diatur oleh Pasal 32 Perubahan UU RI No 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004. Saat dalam masa cuti, notaris wajib memberi laporan kepada notaris pengganti dan menyerahkan tugasnya kepadanya. (Wahyudi dkk., 2023)

Penyelenggaraan profesi yang baik menuntut seorang Notaris mampu menghindari persaingan tidak sehat dalam bentuk apapun dalam pekerjaan dan tindakannya. Selain itu, notaris harus menghormati yurisdiksi sesama notaris, menghindari pengurangan biaya dan promosi pribadi selama litigasi. Jika Notaris Melanggarnya maka akan merusak citra dan membahayakan nama baik yang seharusnya dijaga. (Ancana dkk., 2020)

Pertanggung jawaban yang dimiliki Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta yang dilakukannya, baik ketika menjabat maupun setelah selesai menjabat, merupakan tanggung jawab penuh yang ditanggung oleh notaris pengganti itu sendiri. Meskipun begitu, Kepala Departemen Hukum dan HAM negara sudah mengajukan syarat untuk menunjuk notaris pengganti.

Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab profesional yang melekat pada notaris pengganti. Seseorang notaris pengganti harus menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme dan hati-hati, kendati pelantikan telah dilakukan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa notaris pengganti perlu dilantik terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan jabatannya, hal ini tidak membebaskan notaris pengganti dari tanggung jawab sepenuhnya oleh akta yang dilakukannya. Profesionalitas notaris pengganti sangat penting, terutama dalam memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terkait pembuatan akta. Jika terjadi kelalaian

atau kesalahan dalam tindakan yang dilakukan oleh notaris pengganti, notaris tersebut tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum dari akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, integritas dan ketelitian dalam menjalankan fungsi sebagai notaris pengganti merupakan hal yang sangat diutamakan untuk memastikan keberhasilan dan keabsahan setiap akta yang dihasilkan.

Apabila Notaris pengganti saat menjalankan kekuasaannya membuat akta-akta umum berkaitan dengan segala akta, perjanjian, dan keputusan menurut peraturan perundang-undangan, maka Notaris pengganti itu bertanggung jawab secara hukum terhadap akta-akta yang dibuatnya itu. Tapi jika berkenaan pada keputusan Pasal 84 UUDN, suatu bukti yang dibikin pejabat bukan memiliki kewenangan notaris jadi bukti umum, sebaliknya bisa mempunyai nilai informasi bagi bukti di bawah tangan; sebaliknya, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pernyataan di atas tidak valid. Suatu akta yang dibuat oleh Notaris pengganti, sah sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut tidak mempunyai atau memenuhi syarat-syarat subyektif sebagai berikut: Apabila suatu akta dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka akta itu tidak sah dan para pihak tidak dapat berbuat menurut hukum. Dalam keadaan demikian, Notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tanggung jawab hukum seorang Notaris pengganti tidak lepas dari tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. sesuai prinsip yang telah ditetapkan bahwa siapa pun yang rugi berwenang mengajukan gugatan atau aduan. Jika akta Notaris pengganti tidak dibuat dengan benar, maka dapat terjadi gugatan terhadap Notaris pengganti dan Anda dapat mengalami kerugian. (Purnama Diana dkk., 2017)

Notaris pengganti juga memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia dalam pekerjaannya ataupun dalam rahasia jabatan yang dilakukannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan ataupun jabatannya (harkat-martabat);
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpanrahasia;
- c. Apayang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia. (Lidia Margaret Sinaga dkk., 2021, hlm. 161)

Seorang Notaris pengganti bertanggung jawab penuh atas tindakan - tindakan yang dilakukannya baik setelah berakhirnya masa jabatannya maupun selama masih menjabat sebagai pejabat Notaris. Hal ini disebabkan oleh sifat independen dari jabatan Notaris pengganti. Tanggung jawab seorang Notaris sebagai profesi dimulai dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan wewenang tersebut diakui secara hukum sejak tanggal penjabat Notaris dilantik. Sumpah yang diucapkan oleh Notaris pengganti mengatur segala tindakannya dalam menjalankan tugasnya. (Erwinsyahbana & Melinda, 2018b)

Notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas kedinasannya dan kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menggunakan jasanya. Tanggung jawab notaris pengganti melibatkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam tindakan atau keputusan yang diambil selama pelaksanaan tugas resmi. Perbuatan yang melanggar hukum, terutama pelanggaran langsung terhadap undang-undang dan peraturan lainnya, termasuk aturan yang terkait dengan kesusilaan, agama, dan kebaikan, dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban notaris pengganti. Tanggung jawab notaris timbul karena notaris melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas resminya, sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menggunakan layanannya. Tanggung jawab notaris bersifat profesional dan hukum, dan notaris diharapkan untuk mematuhi standar etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketelitian, kejujuran, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas notaris pengganti adalah kunci untuk menghindari kesalahan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. (Hartono & Raisah, 2023)

Putusan pengadilan memiliki kapasitas keputusan permanen, Bahwa akibat hukum bagi pejabat yang tidak mau memenuhi kewajiban hukum perdata untuk mengganti kerugian, bunga,

dan biaya adalah Notaris tersebut dinyatakan pailit. Dan atas dasar itu, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu, Jabatan Notaris terdapat pada pasal 9 UU nomor 30 tahun 2004. Hal ini juga sudah dirubah dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur pemecatan sementara notaris atas kedudukannya dikarenakan ,antara lain:

1. Pada metode pailit atau pengunduran keharusan melunasi tunggakan.
2. Berada di bawah yang melindungi pihak yang tidak cakap.
3. Perbuatan tercela. (Burhanuddin, 2022, hlm. 91)

Segala kesalahan dalam akta yang dibuat oleh notaris akan diperbaiki oleh hakim pada saat akta yang dinotariskan itu diserahkan sebagai alat bukti di pengadilan. Kewenangan hakim untuk menyatakan sah suatu akta notaris dapat dibatalkan demi hukum atau akta notaris dapat dinyatakan tidak sah dalam hukum. (I Putu Eka Damara & A. A. Gede Oka Parwata, hlm. 4)

KESIMPULAN

Notaris pengganti memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan akta yang dikerjakannya semasa menjabat menjadi notaris penggantinya, maupun setelah selesai menjabat, sepenuhnya berada pada notaris pengganti. Meskipun dilakukan pelantikan oleh Kepala Departemen Hukum dan HAM, notaris pengganti tetap harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme. Pejabat sementara punya komitmen cukup setiap bukti dibuatnya akta, sehingga perlu memiliki profesionalitas dalam pengetahuan yang luas dan mendalam terkait pembuatan akta.

Jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kesalahan dalam akta yang dibuat, pejabat penngantinya wajib menanggung terhadap konsekuensi dari perbuatan yang sudah dikerjakannya. Oleh sebab itu, Seorang Notaris Pengganti perlu menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap akta yang dihasilkan memenuhi standar profesional dan hukum yang berlaku.

REFERENCES

- Ancana, G., Wardoyo, P. S., & Prihantono, E. D. (2020). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Yang Menimbulkan Perkara Pidana. *Notaire*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.15541>
- Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432–451. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>
- Burhanuddin. (2022). *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*. CV . AZKA PUSTAKA .
- Devinda Shabylla Maharani Putri Kurniawan & Arsin Lukman. (t.t.). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Pada Saat Masa Jabatannya Berakhir*. 6.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018a). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 305. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7339>
- Flora, H. S. (2012). *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*. 57.
- Hartono, N. M., & Raisah, K. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan. *Notarius*, 16(1), 141–149. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38986>
- I Putu Eka Damara & A. A. Gede Oka Parwata. (t.t.). *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Yang Mengandung Cacat Hukum*. 03(01).
- Irianto, Y. & Agustiana. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN. *Jurnal Panorama Hukum*, 12(2), 105–124. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2344>
- Januarfitri, E. D., & Santoso, B. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM HAL PENGINGKARAN AKTA. *Jurnal Dharma Agung*, 31(3), 415. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3332>

- Krisnayanti, N. N. C., Widiati, I. A. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 234–239. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2218.234-239>
- Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar, & Mahmul Siregar. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta*. 02.
- Purnama Diana, P. V., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2017). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK. *Acta Comitatus*, 161. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p15>
- Shabyala Maharani Putri Kurniawan, D., & Lukman, A. (2022). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Pada Saat Masa Jabatannya Berakhir*. 6.
- Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti. *Notary Law Journal*, 2(3), 234–243. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.47>
- Yandillah, A., & Wijayanti, H. (t.t.). *TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERKAIT PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MERUGIKAN PARA PIHAK AKIBAT KELALAIANYA*.